

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Semenjak diberlakukannya pada tahun 1999 yang diperbaharui menjadi undang-undang No 32 tentang 2004 tentang Pemerintah daerah dan terakhir menjadi undang-undang No 23 tentang 2014 tentang Pemerintah daerah, otonomi daerah ditujukan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada rakyat. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk menjadi pemerintah yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya lokal serta pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya.

Sumber daya publik milik bersama penting bagi pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengelolaan sumber daya publik milik bersama perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam upaya untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dasar dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu sumberdaya publik lokal yang perlu dikelola secara efektif adalah tempat parkir di perkotaan. Tempat parkir sangat berperan penting dalam upaya menjaga stabilitas pembangunan di perkotaan. Mengingat semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk yang diiringi semakin berkembangnya pusat aktivitas ekonomi dan bisnis serta berimbas pada bertambah pesatnya jumlah kendaraan terutama kendaraan pribadi sebagai akibat tingginya penjualan kendaraan bermotor. Seiring dengan hal tersebut, kebutuhan akan ruang parkir semakin tidak terkendali meliputi penggunaan fasilitas umum seperti badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan akses keluar masuk kendaraan. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas, polusi udara, menghilangkan ruang publik dan menurunkan potensi ekonomi (Sutip, 2015)

Kota Solok merupakan salah satu kota yang lokasinya sangat strategis, terletak di persimpangan jalan antara provinsi dan antara kabupaten/ kota. Kota ini merupakan titik persimpangan dari arah selatan jalur lintas dari Provinsi [Lampung](#), Provinsi [Sumatera Selatan](#) dan Provinsi [Jambi](#) untuk menuju [kota Padang](#) sebagai ibu kota Provinsi [Sumatera Barat](#) yang jaraknya hanya sekitar 64 Km saja. Bila ke

arah utara akan menuju [kota Bukittinggi](#) yang berjarak sekitar 71 Km untuk menuju kawasan Sumatera Bagian Utara.

Beberapa tahun belakang, persoalan pengelolaan dan pelayanan parkir di kota Solok menjadi bahan pembicaraan yang tidak pernah selesai di tengah masyarakat maupun media lokal, kondisi penataan parkir yang belum baik terlihat di titik keramaian kawasan kota terutama tepi jalan umum, pusat-pusat pertokoan, hiburan, pasar dan pusat keramaian lainnya. Lokasi parkir liar di Kota Solok sangat mudah didapatkan, bahkan ruang kosong di tepi jalan pun dijadikan lahan parkir. Petugas parkir tanpa identitas dan seragam berkeliaran disepanjang jalan utama kota. Ditinjau dari sisi pendapatan, penerimaan dari sektor parkir bagi pemerintah daerah juga dinilai belum optimal. Hal ini dikarenakan penerimaan redistribusi daerah yang diperoleh di parkir belum sesuai target.

Untuk menyelesaikan persoalan pelayanan dan pengelolaan parkir, Pemerintah Kota Solok membuat terobosan dengan menerbitkan Perwako Solok No. 7 tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Lahan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perwako Solok No. 8 tahun 2015 tentang Tata cara Pengelolaan Lahan Parkir tempat khusus parkir. Kebijakan tersebut menekankan pada upaya kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga dalam pengelolaan parkir. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara mekanisme tender atau lelang atau penunjukan langsung.

Kerjasama pengelolaan parkir tersebut merupakan salah satu terobosan yang dilakukan dalam upaya mencapai visi misi pemerintah daerah yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kota Solok. Konsep *Good Governance* memiliki arti penting bagi perwujudan pembangunan suatu wilayah. Keterlibatan aktor pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama menjadi harapan dalam memecahkan persoalan pembangunan yang semakin rumit dan kompleks. Dalam hal ini persoalan pengelolaan parkir termasuk persoalan pembangunan yang tidak dapat dipecah sendiri oleh pemerintah tanpa ada kerjasama baik dengan pihak swasta maupun masyarakat. Kerjasama tersebut tentunya diharapkan memberikan dampak pada perbaikan pelayanan dan pengelolaan parkir di Kota Solok.

Namun dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan tersebut sepertinya gagal menghasilkan dampak perubahan terhadap ketertiban pengelolaan dan peningkatan pendapatan redistribusi parkir di Kota Solok. Devolusi kewenangan ini justru tidak mampu menyelesaikan permasalahan terkait pelayanan parkir tersebut. Pengendara yang memarkirkan kendaraan dilokasi tersebut dipungut biaya parkir sebesar Rp. 2.000,- bagi kendaraan roda dua. Sementara, bagi kendaraan roda empat, setiap kali parkir dikenakan Rp. 3000 – Rp.4.000. Tarif parkir yang dikenakan tersebut dinilai melenceng dari tarif yang ditetapkan dalam aturan. Sekaitan dengan itu telah bermunculan parkir liar yang dikelola oleh oknum aparat pemerintah kota. Sehubungan dengan kegagalan pemerintah daerah dalam menghasilkan dampak perubahan pelayanan dan pengelolaan parkir di Kota Solok, penting bagi penulis menganalisis lebih dalam bagaimana implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir yang telah dilaksanakan dan penyebab kegagalannya dalam upaya mewujudkan *Good Governance* pengelolaan parkir di Kota Solok.

## **B. Rumusan Masalah**

Terkait fenomena pemecahan permasalahan pelayanan dan pengelolaan parkir telah menjadi perhatian para peneliti sebelumnya. Priambodo, Harsanto dan Adnan (2014) melakukan penelitian yang memfokuskan pada Analisis pengelolaan parkir di Tepi Jalan Umum di kota Semarang. Rukmana dan Susanti (2015) memfokuskan penelitian terkait Kerjasama Publik dan Swasta dalam Pengelolaan Parkir di RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. Penelitian Amril, Abbas dan Prahara (2014) terfokus pada analisis konflik pengelolaan parkir liar di Kecamatan Pantai Purus Padang Barat, Kota Padang. Sebagai pelengkap penelitian tentang pelayanan dan pengelolaan parkir, peneliti mencoba mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Parkir untuk Mewujudkan *Good Governance* Pengelolaan Parkir di Kota Solok. Penelitian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Parkir dalam Mewujudkan *Good Governance* Pengelolaan Parkir di Kota Solok?



2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Parkir dalam upaya mewujudkan *Good Governance* Pengelolaan Parkir di Kota Solok?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, penulis dalam mengadakan penelitian tersebut memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan keadaan implementasi kebijakan kerja sama pengelolaan parkir dalam mewujudkan *Good Governance* pengelolaan Parkir di Kota Solok
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menghambat keberhasilan Implementasi Kebijakan Kerja sama Pengelolaan Parkir dalam Mewujudkan *Good Governance* Pengelolaan Parkir di Kota Solok.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi penulis sebagai persyaratan penyelesaian kuliah Magister program studi Pembangunan Wilayah pedesaan di Universitas Andalas.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, serta ide dalam mengimplementasikan kebijakan perpajakan khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Solok dan Lembaga Pelaksana Teknis.